

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah berkembang ke berbagai penjuru wilayah di Indonesia dari masa ke masa. Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, karena 87% dari jumlah total penduduknya beragama Islam. Bahkan jumlah tersebut melebihi jumlah penduduk Muslim di negara Arab. Dalam perkembangannya tidak dapat dipungkiri bahwa Islam merupakan salah satu komponen utama yang penting untuk membentuk kehidupan masyarakat di Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi.

Perkembangan perekonomian Islam diberbagai negara dapat dilihat dengan adanya aktivitas perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah nonperbankan. Di Indonesia, sistem ekonomi Islam telah sejak lama ada dan digunakan bahkan sebelum era reformasi. Kegiatan ekonomi Islam telah dikenal sejak didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1911, dimana pada masa itu peran para santri (kaum Muslimin) dalam melakukan perdagangan cukuplah besar. *Peran ekonomi Islam di Indonesia mulai berkembang melalui adanya perbankan syariah sejak dilakukannya amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan kejelasan bagi bank syariah untuk beroperasi. Kemudian pada tahun 1991, Bank Indonesia mulai membentuk satuan kerja khusus sebagai langkah pengembangan bagi perbankan syariah.*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra Bangsawan (2017) dikatakan bahwa tren pergeseran preferensi investasi dari konvensional ke saham Syariah telah terjadi sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 hingga krisis global pada tahun 2006-2009. Dewi dan Ferdian (2012) dalam Sholihah dan Asandimitra (2017) mengemukakan bahwa reksadana Syariah di Indonesia sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia dalam bidang alokasi aset dan dana utang. Hal ini terjadi dikarenakan sistem pada bank Syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam mencari keuntungan atas dana yang diinvestasikan, bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil yaitu dengan membagi keuntungan dan kerugian terhadap produk-produk pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yaitu akad bisnis yang memberikan keuntungan atau kerugian atas usaha yang dijalankan, misalkan *mudharabah* dan *musyarakah*. Ketetapan tersebut diberlakukan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang adanya kegiatan ribawi. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]:275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأنتهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam praktiknya sistem keuangan Islam dilaksanakan dengan menggunakan akad sesuai syariat Islam misalkan *mudharabah* dan *musyarakah*. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan suatu instrumen yang digunakan pertama kalinya oleh Umar bin al Khattab atas izin Rasulullah SAW untuk kesejahteraan umat. Pada masa itu, Umar bin al Khattab memiliki sebidang kebun di Khaibar yang subur dan produktif. Kemudian, Umar memiliki niat untuk membantu sesama demi mewujudkan kesejahteraan umat. Umar bin al Khattab pun berkonsultasi kepada Rasulullah SAW bagaimana cara agar kebun tersebut dapat mensejahterakan umat. Rasulullah SAW pun menganjurkan agar kebun tersebut tetap pada pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Wakaf pada masa Rasulullah SAW hingga pada saat ini telah menjadi sumber ekonomi dan sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif bagi seluruh umat alam rangka memperbaiki ekonomi.

Di Indonesia, wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara Islam dalam pengembangan wakaf produktif terjadi karena terbatasnya studi perwakafan

dalam aspek manajemen perwakafan produktif. Praktik pendistribusian aset wakaf di Indonesia cenderung lebih banyak digunakan untuk kegiatan ibadah dan belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Wakaf produktif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang sudah dikenal sejak zaman Dinasti Usmaniyah dan Mamluk. Wakaf uang membuka peluang dalam menciptakan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Sebagai salah satu instrumen dari wakaf produktif, wakaf uang merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Setelah dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang diperbolehkannya wakaf uang pada tahun 2002, peluang dalam pengembangan wakaf uang mulai terbuka. Hingga akhirnya pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur dari berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif.

Meskipun telah diatur melalui Undang-Undang, hingga saat ini perkembangan wakaf uang di Indonesia belum berkembang secara optimal. Namun, potensi yang dimiliki oleh wakaf uang di Indonesia dapat terbilang cukup besar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang yang dimiliki oleh Indonesia sebesar Rp 180 triliun untuk setiap tahun. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Agama yang dikeluarkan pada tahun 2018, realisasi wakaf uang sejak tahun 2011 hingga 2018 rata-rata hanya sebesar Rp 31,9 miliar setiap tahunnya. Melihat kondisi tersebut, wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dalam

mengembangkan wakaf uang perlu dilakukannya eksplorasi dalam mengelola wakaf uang agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian umat dan negara. Salah satu dasar utama untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan pada suatu negara adalah berdasarkan pada tingkat tabungan dan tingkat investasi (Chapra, 2001:311). Begitu juga dengan potensi wakaf tunai yang digunakan untuk investasi yang akan mampu mendorong adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan cara mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi model investasi.

Kementerian Agama Kota Surakarta untuk mendukung adanya investasi syariah melalui program Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag tahap 1 yang baru dilaksanakan pada Desember 2020 dan telah berhasil menghimpun dana wakaf tunai per 26 Desember 2020 sebesar Rp 20.403.205.

Pengelolaan wakaf di Kota Surakarta dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan wakaf tunai atau wakaf uang. Sedangkan untuk penghimpunan dana wakaf tunai dilakukan oleh BAZNAS, Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk sebagai penyelenggara wakaf tunai, serta lembaga filantropi lainnya. Wakaf uang yang telah terhimpun kemudian akan dikelola oleh *Nazhir* sebagai instrumen investasi syariah yang dijamin oleh Negara dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk disalurkan kepada *Mauquf 'Alaih*.

Di Kota Surakarta telah banyak lembaga filantropi atau lembaga sosial dan kemanusiaan yang mensosialisasikan dan membuka layanan wakaf tunai. Salah satunya adalah Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang melayani

berbagai macam kegiatan filantropi yaitu zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf. Tidak hanya itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga melakukan kegiatan berbasis sosial dan kemanusiaan mulai dari kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) tersebut tidak terbatas hanya untuk wilayah Indonesia saja, tetapi juga dilakukan secara Global.


Salah satu program yang dimiliki oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah Wakaf Modal Usaha Menengah (WMUM) yang memiliki tujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Sejak permulaan tahun 2020 Indonesia bahkan dunia Internasional memang sedang dilanda oleh wabah penyakit virus Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Adanya musibah tersebut telah melumpuhkan aktivitas sehari-hari masyarakat dan memakan ratusan ribu korban jiwa. Selain itu, pandemi tersebut memberikan dampak pada kegiatan perekonomian di Indonesia. Bagi para pelaku usaha mikro, banyak yang akhirnya harus gulung tikar karena menurunnya jumlah penjualan akibat pandemi sehingga mereka tidak memiliki cukup pemasukan untuk terus membuka usahanya.

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting bagi perekonomian. Sharman dan Wadhawan (2009) dalam Kurniawati (2015) menyatakan bahwa sektor UMKM telah diakui oleh dunia karena dapat meningkatkan sistem sosial dan ekonomi dalam berbagai tujuan secara signifikan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

sepanjang tahun 2010 hingga 2020 telah berkontribusi rata-rata sebesar 55,99% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Gambar 1. 1

Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia (2010-2020)



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB di Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 21,63%, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2019) dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 22%. Tingginya nilai kontribusi sektor UMKM terhadap PDB maupun PDRB, maka diperlukan adanya pengembangan dan pemberdayaan bagi UMKM. Salah satu faktor yang diperlukan untuk melakukan pengembangan terhadap UMKM adalah ketersediaan modal. Modal digunakan untuk meningkatkan pembiayaan agar UMKM dapat meningkatkan kegiatan produksinya sehingga dapat mewujudkan pembangunan sektor riil. Pemerintah memiliki Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang umumnya ditawarkan oleh banyak perbankan konvensional yang digunakan untuk pembiayaan UMKM. Tentu saja program

KUR memiliki bunga pinjaman yang dalam syariat Islam dilarang. Padahal adanya bantuan modal sangatlah diperlukan bagi para pelaku UMKM, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

Sebagai lembaga filantropi yang berorientasi pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan peluang bantuan pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program Modal Wakaf Usaha Mikro (WMUM). Melalui program tersebut, Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan bantuan modal berbasis wakaf kepada para pemilik usaha mikro agar usahanya dapat terus berjalan di tengah pandemi saat ini. Adanya program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi adanya pinjaman oleh pelaku usaha kepada pemberi pinjaman yang memiliki bunga pengembalian. Sehingga para pelaku usaha dapat terhindarkan dari adanya tingkat bunga yang tinggi dan juga riba.

Program bantuan Wakaf Modal Usaha Mikro (WMUM) oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah dilakukan diberbagai kota di Indonesia, salah satunya adalah kota Solo. Adapun pelaku UMKM yang menerima pembiayaan berbasis wakaf di Solo adalah masyarakat Desa Bibis Baru, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Bantuan tersebut diberikan kepada 8 pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berminat untuk melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai bantuan pembiayaan modal usaha berbasis wakaf tunai untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Wakaf Modal Usaha Mikro Bagi Pelaku UMKM**

yang Terdampak Pandemi COVID-19 di Desa Bibis Baru oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Solo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam menerima dana wakaf tunai yang berasal dari para Wakif untuk program WMUM di Kota Solo?
2. Bagaimana Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam mendistribusikan dana WMUM bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi *Covid-19* di Desa Bibis Baru?
3. Bagaimana pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk para *Mauquf 'Alaih* bantuan WMUM di Desa Bibis Baru?
4. Bagaimana dampak dari adanya pendistribusian wakaf tunai sebagai modal usaha yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada para *Mauquf 'Alaih* di Desa Bibis Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerimaan dana wakaf tunai yang berasal dari para Wakif untuk program WMUM di Kota Solo.

2. Untuk menganalisis pendistribusian dana WMUM bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi *Covid-19* di Desa Bibis Baru.
3. Untuk menganalisis kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk para *Mauquf 'Alaih* bantuan WMUM di Desa Bibis Baru.
4. Untuk mengetahui dampak dari adanya pendistribusian WMUM oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada *Mauquf 'Alaih* di Desa Bibis Baru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademik, sebagai sumber referensi dan literatur bagi penelitian lainnya yang akan dilakukan pada masa mendatang khususnya pada bidang perwakafan di Indonesia,
2. Bagi penulis, sebagai sarana dalam pengaplikasian teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
3. Bagi pembaca, sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat secara luas agar lebih mengetahui dan memahami bagaimana peran wakaf tunai sebagai sarana permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.